



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, NIK : 3918192507680001, tempat/tanggal lahir pati/25 Juli 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Sampora No. 17, RT 005 RW 010, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat/tanggal lahir jakarta/02 April 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Sampora No. 17, RT 005 RW 010, kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Cbn tanggal 09 Januari 2024 mengemukakan hal-hal

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Bahwa, Pada tanggal 25 Mei 2005, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah dari Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama **Asep Chaerudin** karena Ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia, dan pada saat pernikahan dihadiri dua orang saksi nikahnya yang bernama:
 - 2.1. Bapak Ali, dan
 - 2.2. Bapak Soleman;dengan Mahar berupa **emas 2 gram** dan dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan.
3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa, dari pernikahan yang dilaksanakan secara hukum agama islam (siri) tersebut Para Pemohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri, dan sudah dikaruniai keturunan bernama:
 - 4.1. Berit Tania, umur 17 tahun;
 - 4.2. Sefti Diani, umur 12 tahun;
 - 4.3. Vindyani, umur 10 tahun;
 - 4.4. Arkanja Saputra, umur 2 tahun
5. Bahwa, pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus perjaka (belum pernah menikah), sedangkan Pemohon II berstatus perawan (belum pernah menikah);
6. Bahwa, pada saat pernikahan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor urusan Agama manapun, sehingga Pernikahan para Pemohon tidak terdaftar pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
7. Bahwa, Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama guna mengetahui keabsahan pernikahan Para Pemohon, serta untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon;

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Para Pemohon Mohon agar Pengadilan Agama Cibinong menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Jumali bin Parijan**) dan Pemohon II (**Dini Afriani binti Efi Suprianto**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2005, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan musyawarah untuk perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan rukun dan syarat nikah sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara teliti dan seksama tentang pernikahan Para Pemohon, didapat fakta bahwa saat menikah Pemohon II berusia 17 tahun dengan wali nikahnya adalah adik kandungnya yang bernama Asep Chairudin, yang saat itu masih berusia 16 tahun, sedangkan syarat menjadi wali adalah nikah harus baligh, sehingga pernikahan Para Pemohon tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah Pemohon II belum baligh, maka permohonan Pemohon menjadi tidak jelas sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. H. Dadang Karim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nur Zahara Fauza, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	200.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);